



MERANCANG BERSAMA JEMBATAN KEBERLANJUTAN

KONSEP AKSI KEMITRAAN PADA 3 AREA MODEL
LANSKAP SEMBILANG-DANGKU

Jembatan menuju PT Mentari Subur Abadi,
Kec. Bayung Lencir, foto diambil pada kunjungan
lapangan PSU-PIU ke Area Model KHG Merang-
Ngrawan diwakili oleh Dr. Syafrul Yunardi (Sekretaris
Eksekutif PSU) pada 27-28 Oktober 2018.

Oktober 2018


Disusun PSU-PIU Kelola Sendang
Difasilitasi oleh:



KONSEP AKSI KEMITRAAN PADA 3 AREA MODEL LANSKAP SEMBILANG-DANGKU

A. KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSKAP SEMBILANG-DANGKU BERKELANJUTAN

Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku Berkelanjutan (KELOLA SENDANG) mengembangkan permodelan pembangunan hijau dengan bekerja di **Lanskap Sembilang-Dangku**, dengan luasan sekitar 1,6 juta hektar (sekitar 17,5% dari total luasan wilayah Provinsi Sumatera Selatan), yang wilayahnya terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Lanskap ini meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Banyuasin dan sub-DAS lain yang mengalir melalui Taman Nasional Berbak-Sembilang ke arah timur, dan juga mencakup kawasan prioritas restorasi lahan gambut di Sumatera Selatan. Lanskap Sembilang-Dangku mewakili keragaman ekologi dan sosial-ekonomi yang tercermin dalam karakteristik ekosistem dan peran para pihak di dalamnya, termasuk masyarakat lokal yang tinggal di daerah ini. Lanskap ini merupakan daerah yang potensial dalam upaya pengurangan emisi GRK, yang dapat dicapai melalui perlindungan dan peningkatan kualitas pengelolaan hutan dan lahan gambut.



Lanskap ini terbagi menjadi dua tipologi biofisik, yaitu pertama adalah area **Lanskap Sembilang** yang terletak di utara dan timur Sungai Lalan yang didominasi oleh lahan gambut dan hutan bakau di sekitar Taman Nasional Sembilang. Di daerah ini, terdapat beberapa konsesi swasta yang bekerja di sektor kehutanan dan juga terdapat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lalan-Mangsang-Mendis dan KPH Lalan-Sembilang. Di kawasan ini juga terdapat wilayah restorasi ekosistem, dua hutan desa, dan kawasan hutan yang masih belum dibebani ijin pemanfaatan.

Kawasan kedua adalah area **Lanskap Dangku** yang terletak di selatan dan barat Sungai Lalan yang didominasi oleh tanah mineral dan DAS yang membentang di sepanjang dataran rendah Sumatera Selatan. Di kawasan ini terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan desa-desa transmigrasi yang telah ada sejak tahun 1980-an. Selain juga terdapat kawasan restorasi ekosistem, hutan di daerah ini berada di bawah KPH Meranti serta Suaka Margasatwa (SM) Dangku dan SM Bentayan.

Secara umum, Proyek KELOLA SENDANG bertujuan **mendukung pelaksanaan pengelolaan lanskap yang terpadu melalui kemitraan publik-swasta-masyarakat** dalam rangka pencapaian visi pembangunan hijau Sumatera Selatan yang diterjemahkan ke dalam empat sasaran yaitu : (i) mendukung penyediaan data dan pengelolaan informasi lanskap yang terpadu; (ii) memperkuat tata kelola dan kebijakan; (iii) peningkatan kapasitas dan pengembangan model percontohan dan praktik di tingkat lokal; (iv) mendukung pengembangan kerjasama dan mobilisasi sumberdaya.

Proyek KELOLA SENDANG bekerja melalui **5 komponen utama** yaitu: komponen program pada aspek produksi, aspek konservasi, aspek penghidupan masyarakat, aspek kelembagaan dan kebijakan, serta aspek pengelolaan pengetahuan. Untuk mewujudkan kemitraan publik-swasta-masyarakat yang bermakna dalam pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku secara berkelanjutan dibutuhkan lima elemen kemitraan yaitu: (1) Platform dialog dan komunikasi berbagai pemangku kepentingan yang setara dan konstruktif; (2) Pemahaman bersama tentang kondisi lanskap serta tantangan dan peluang yang dimiliki; (3) Rencana kolaboratif kemitraan pengelolaan lanskap; (4) Aksi kemitraan pengelolaan lanskap yang adaptif; serta (5) Pemantauan dan evaluasi partisipatif.

B. GAMBARAN UMUM 3 AREA MODEL DI LANSKAP SEMBILANG-DANGKU

Sebagai salah satu elemen kemitraan dalam mengimplementasikan pendekatan lanskap berkelanjutan, Proyek KELOLA SENDANG mengembangkan **Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku 2018-2028** yang telah ditetapkan pada tanggal 12 September 2018 lalu oleh PSU/PIU Kelola Sendang, yang menyajikan rencana induk pengembangan kemitraan pengelolaan lanskap di kawasan Sembilang-Dangku untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Selatan.

Masterplan KELOLA SENDANG merupakan bentuk dokumen perencanaan kolaboratif untuk mengembangkan rencana aksi kemitraan di Lanskap Sembilang-Dangku yang disusun berdasarkan hasil pencermatan para pihak terhadap permasalahan dan potensi/peluang pada aspek produksi, konservasi dan penghidupan masyarakat; disertai proses pembahasan dan kesepakatan harapan kolektif atas kondisi lanskap di masa mendatang yaitu terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mengimplementasikan tema-tema kemitraan dalam Masterplan KELOLA SENDANG, telah ditetapkan **3 Area Model** untuk membatasi unit analisis pada tingkat tapak. Area Model Kemitraan tersebut adalah:


1. Kawasan Hutan Dangku-Meranti,
2. Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Merang – Sungai Ngirawan, dan
3. Kawasan Penyangga TN Sembilang di Kec. Banyuasin II dan Karang Agung Ilir¹.

Ketiga Area Model di atas mempunyai pendekatan yang berbeda dalam penentuan fokus wilayah. Batas area model pertama didekati dengan batas KPH dan SM, area model kedua didekati dengan batas alam berupa Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), sedangkan area model ketiga mencakup dua wilayah administrasi kecamatan yang menyangga fungsi kawasan Taman Nasional Sembilang.


¹ Kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Banyuasin II pada tanggal 3 September 2018.

Area Model 1: Kawasan Hutan Dangku-Meranti dan Area Model 2: Kesatuan Hidrologis Gambut S. Merang – S. Ngirawan terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Sembilang di Kec. Banyuasin II dan Karang Agung Ilir terletak di Kabupaten Banyuasin.

Pemilihan ketiga area model pada Lanskap Sembilang-Dangku ini dilakukan berbasis kajian eco-region, dimana masing-masing area model diharapkan dapat mewakili tipologi dan fungsi ekosistem tertentu. Konsep aksi kemitraan pada masing-masing area model dikembangkan sebagai percontohan nyata skema kemitraan berbasis pendekatan pengelolaan lanskap secara berkelanjutan antara pemerintah-swasta-masyarakat, tanpa mengabaikan inisiatif tematik lain yang dikembangkan Proyek KELOLA SENDANG pada tapak di luar wilayah-wilayah area model tersebut. Peta dasar ke-3 area model kemitraan pada Lanskap Sembilang-Dangku dapat disajikan sebagai berikut:



Area Model 1: Kawasan Hutan Dangku-Meranti. Cakupan wilayah pada area model ini memperlihatkan bentang kawasan berhutan mulai dari sebelah barat yang merupakan area konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI/Hutan Harapan). Bagian utara Hutan Harapan seluas 46.385 Ha membujur di wilayah Provinsi Jambi, disambung dengan luasan 52.170 Ha pada area model di bawah naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Meranti. KPHP Meranti memiliki luasan 244.162 Ha, yang terdiri dari 134.596 Ha luasan hutan produksi, 97.587 Ha hutan produksi terbatas dan 20.081 Ha hutan lindung. Dalam kerangka Perhutanan Sosial, di wilayah KPHP Meranti telah terbangun dua Hutan Desa, di Desa Lubuk Bintialo seluas 4.992 Ha dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan di Desa Pangkalan Bulian seluas 1.500 Ha dengan skema Kemitraan antara KPH dan Gapoktan. KPHP Meranti berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Dangku seluas 47.996,45 Ha di sebelah timur. Area model ini secara administratif terletak di 7 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu: Kecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa dan Tungkal Jaya.



Sebaran kawasan berhutan di area model ini dan sekitarnya sekaligus menunjukkan fragmentasi habitat dan keterancamannya populasi mamalia besar seperti harimau sumatera, gajah sumatera, beruang madu dan tapir. Kawasan restorasi ekosistem PT REKI dan kawasan konservasi SM Dangku sama-sama menghadapi masalah pembalakan liar, perambahan kawasan, konflik pengelolaan kawasan dan juga konflik manusia dengan satwa liar. Keberadaan KPHP Meranti, yang sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan produksi, di antara kedua kawasan tersebut memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam mendorong pihak swasta pemegang ijin konsesi untuk dapat berperan dan terlibat aktif dalam pengembangan koridor konservasi satwa, pelestarian kawasan ekosistem esensial dan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan pada kawasan hutan Dangku-Meranti ini diharapkan mampu menciptakan model pencapaian tujuan, penetapan prioritas dan pola pengelolaan hutan yang inklusif dan memperhatikan keseimbangan aspek-aspek produksi, konservasi, sosial dan ekonomi serta juga budaya.

Area Model 2: Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Merang – Sungai Ngirawan. Area model ini mewakili tipologi ekosistem gambut pada Lanskap Sembilang-Dangku. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)² Sungai Merang – Sungai Ngirawan dibatasi oleh Sungai Merang dan Sungai Kepayang (Peta KHG 2017). Wilayah KHG ini termasuk dalam area Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang yang sebelumnya dikoordinasikan di bawah Tim Koordinasi Pengelolaan Konservasi (SK Bupati Musi Banyuasin No 046/2004).


² Menurut PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang dimaksud Kesatuan Hidrologis Gambut adalah suatu ekosistem gambut yang letaknya berada di antara 2 (dua) sungai, dan/atau di antara sungai dan laut, dan/atau pada genangan, atau pada rawa.

Kedua sungai utama yang mengalir di kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang, yaitu Sungai Merang dan Sungai Kepayang merupakan anak Sungai Lalan yang bermuara di Semenanjung Banyuasin. Sejumlah sungai/anak sungai di pesisir TN Sembilang berhulu pada kawasan hutan rawa gambut ini. Wetlands International Indonesia Programme (WI-IP) dan South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP-EU) telah melakukan kajian penyebaran gambut di dalam kawasan ini pada tahun 2004-2006. Hasil yang diperoleh dari studi tersebut menunjukkan bahwa ketebalan lapisan gambut di kawasan ini bervariasi antara kurang dari 1 meter hingga 7 meter. Dari keseluruhan luas 271.000 Ha, sekitar 210.000 Ha diantaranya adalah lahan gambut, dimana setidaknya terdapat 2 kubah gambut utama, yaitu di antara Sungai Merang dan Sungai Kepayang, serta di antara Sungai Kepayang dan hulu-hulu sungai yang bermuara ke TN Sembilang.

KHG S. Merang – S. Ngirawan ditetapkan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Luas KHG S. Merang – S. Ngirawan adalah 82.021 Ha dengan fungsi lindung seluas 47.480 Ha dan fungsi budidaya seluas 34.541 Ha. Seluas 74.474 Ha (90,8%) dari KHG S. Merang – S. Ngirawan terletak di dalam kawasan kelola KPHP Lalan Mendis (*lihat kotak keterangan mengenai KPHP Lalan Mendis*), dan sisanya seluas 7.546 Ha (8,2%) terletak di Areal Penggunaan Lain (APL). Sebagian besar wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian kecil di sebelah timur laut berada di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin.

Meskipun masuk dalam 9 KHG prioritas restorasi BRG di Provinsi Sumatera Selatan, terutama karena parahnya tingkat kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang lalu, wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan sesungguhnya merupakan kawasan dengan fungsi produksi, baik untuk wilayah yang berada di bawah pengelolaan KPHP Lalan Mendis maupun wilayah APL yang diperuntukkan bagi areal perkebunan. Diawali dengan beroperasinya perusahaan pemegang ijin HPH sampai dengan tahun 2000-an, kini wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan tersebut telah terbagi dan dibebani dengan ijin-ijin Hutan Tanaman Industri dan pertambangan pada wilayah di bawah naungan KPHP Lalan-Mendis, juga terdapat sebagian wilayah Hutan Desa Muara Merang (dengan total luasan 7.250 Ha) dan Hutan Desa Kepayang (dengan total luasan 5.170 Ha). Sedangkan pada kawasan KHG di wilayah APL beroperasi perusahaan kelapa sawit. Pada wilayah KHG ini dibawah koordinasi KPHP Lalan Mendis juga terdapat konsesi PT Global Alam Lestari (GAL) berdasarkan SK Menhut No. SK.494/Menhut-II/2013 perihal Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi seluas 22.280 Ha. Areal konsesi PT GAL sebagian besar merupakan wilayah kubah gambut dari KHG S. Merang – S. Ngirawan.





Area model KHG S. Merang – S. Ngirawan ini memiliki karakteristik khusus, di mana seluruh wilayahnya terbagi habis dalam ijin usaha, sehingga aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek produksi, konservasi/restorasi, sosial dan ekonomi penduduk lokal serta aspek pemajuan kebudayaan pada area model ini harus dibangun berpondasikan skema kemitraan antar perusahaan pemegang konsesi di bawah kepemimpinan kuat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.

Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Sembilang di Kec. Banyuasin II dan Karang Agung Ilir. Area model ini meliputi wilayah Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin yang berada di dalam Lanskap Sembilang Dangku. Wilayah area model ini mencakup kawasan Taman Nasional (TN) Sembilang seluas 198.067 Ha dan wilayah di luar TN Sembilang seluas 126.303 Ha.

TN Sembilang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Banyuasin II dan merupakan kawasan pesisir, rawa pasang surut dan sempadan sungai dengan sebaran ketinggian 0-2 meter di atas permukaan laut. Akses ke wilayah ini masih didominasi oleh sarana transportasi sungai. Wilayah Kecamatan Banyuasin II di sekitar TN Sembilang merupakan kawasan hutan produksi, perkebunan, dan perdesaan. Kawasan hutan produksi di wilayah ini berada di dalam KPHP Lalan Mendis (*lihat kotak keterangan mengenai KPHP Lalan Mendis pada bagian sebelumnya*).

Kecamatan Banyuasin II pada tahun 2018 mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Sebelum pemekaran, kecamatan ini mempunyai wilayah seluas 370.740 Ha dan terbagi menjadi 17 desa yang 8 desa diantaranya berbatasan langsung dengan kawasan TN Sembilang, yaitu : Desa Tanah Pilih, Desa Sungsang 4, Desa Sungsang 2, Desa Tabala Jaya, Desa Sumber Rejeki, Desa Majuria, Desa Karang Sari dan Desa Jatisari.



Kawasan Taman Nasional Sembilang terletak di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis berada pada 104°14'-104°54' Bujur Timur dan 1°53'- 2°27' Lintang Selatan.

Sebelum ditetapkan menjadi taman nasional, berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 5/1994 tentang RTRW Provinsi, **Hutan Suaka Alam Sembilang** memiliki luas 205.750 Ha yang pada awalnya merupakan penggabungan dari kawasan Suaka Margasatwa (SM) Terusan Dalam (29.250 Ha), Hutan Suaka Alam (HSA) Sembilang seluas 113.173 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Terusan Dalam seluas 45.500 Ha dan kawasan perairan seluas 17.827 Ha.


Tahun 1996/1997, dilakukan penilaian dengan hasil bahwa kawasan Hutan Suaka Alam Sembilang memenuhi kriteria sebagai kawasan pelestarian dalam bentuk taman nasional. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2003, kawasan ini ditetapkan sebagai **Taman Nasional Sembilang (TNS)** dengan luas 202.896,31 Ha melalui SK Menhut No. 95/Kpts-II/2003. Kawasan TNS terletak di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis berada pada 104°14'-104°54' Bujur Timur dan 1°53'- 2°27' Lintang Selatan. Berdasarkan wilayah kerjanya, TNS terdiri dari tiga wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) yaitu SPTN Wilayah I Sungsang, SPTN Wilayah II Sembilang dan SPTN Wilayah III Tanah Pilih.

Pada Tahun 2016, berdasarkan Permen LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 dilakukan penggabungan UPT TN Sembilang di Provinsi Sumatera Selatan dengan UPT TN Berbak di Provinsi Jambi menjadi **UPT Balai Taman Nasional Berbak-Sembilang (TNBS)**. Dalam UPT ini kawasan Taman Nasional Sembilang menjadi SPTN Wilayah II Sungsang/Sungai Sembilang dan sebagian dari SPTN Wilayah III Air Hitam Laut/Tanah Pilih.

Balai TN Berbak-Sembilang dibagi dalam 3 SPTN, yaitu SPTN Wilayah I Suak Kandis/Sungai Rambut, SPTN Wilayah II Sungsang/Sungai Sembilang dan SPTN Wilayah III Air Hitam Laut/Tanah Pilih. Kawasan SPTN Wilayah III TNBS adalah penggabungan dari SPTN III Wilayah TN Berbak dan SPTN Wilayah III TN Sembilang. Sedangkan kawasan SPTN Wilayah II Sungsang/Sungai Sembilang TNBS sebelumnya adalah kawasan SPTN Wilayah I dan SPTN Wilayah II TN Sembilang. **SPTN Wilayah II TN Sembilang** terbagi dalam 3 wilayah Resort Pengelolaan Taman Nasional (Resort PTN) Wilayah yang meliputi Resort PTN Wilayah 4 Sembilang seluas 9.337 Ha, Resort PTN Wilayah 5 Alang Gantang seluas 16.097 Ha dan Resort PTN Wilayah 6 Benawang seluas 17.639 Ha.

Dusun Sembilang berada di dalam wilayah pengelolaan Resort PTN Wilayah 4 Sembilang. Dusun Sembilang ditetapkan sebagai **Zona Khusus** dalam pengelolaan kawasan TN Sembilang. Zona Khusus adalah bagian dari taman nasional yang karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah tinggal kelompok masyarakat dan terdapat sarana penunjang kehidupan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional.

TN Sembilang merupakan kawasan mangrove terluas di Indonesia bagian barat yang relatif utuh dengan keragaman jenis mangrove yang tinggi. Kawasan TN Sembilang juga merupakan perwakilan hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan riparian (tepi sungai) di Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan habitat bagi harimau sumatera, gajah sumatera, tapir, siamang, kucing emas, rusa, buaya muara, ikan sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan berbagai spesies burung. TN Sembilang saat ini menghadapi permasalahan pembalakan liar, perambahan wilayah, ancaman kebakaran hutan dan lahan, degradasi ekosistem, konflik antara manusia dan satwa serta minimnya akses masyarakat atas pemanfaatan sumber daya dan lahan.




Dipahami bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan atau pada skala lanskap yang lebih luas. Perambahan hutan akibat tekanan kemiskinan misalnya, tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya penegakan hukum. Dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) telah mencanangkan cara baru pengelolaan kawasan konservasi, yang antara lain menekankan bahwa kawasan konservasi ini harus dikelola pada unit pemangkuan terkecil (*Resort-Based Management*) dan masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek dilandasi dengan penghormatan terhadap HAM, adat dan budaya masyarakat setempat.

Selain memberikan karakteristik wilayah hilir sungai dan pesisir pada Lanskap Sembilang-Danguku, area model ini jelas menggambarkan irisan dan ruang tarik-menarik antara tujuan konservasi TN Sembilang, kepentingan perusahaan pemegang konsesi di bawah KPHP Lalan Mendis yang beroperasi di kawasan penyangga dan berbatasan langsung dengan TN Sembilang, dan dimensi kebutuhan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat setempat yang di kawasan penyangga TN Sembilang di wilayah administrasi Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir dan di luar wilayah KPHP Lalan Mendis. Dukungan bagi pencapaian tujuan konservasi TN Sembilang, serta aksi kemitraan penguatan fungsi penyangga taman nasional harus dapat dimaknai sebagai peluang untuk mempertahankan keberlangsungan produksi perusahaan dan peningkatan kesejahteraan dan layanan dasar bagi masyarakat setempat pada saat yang sama.

Sesuai PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai **Daerah Penyangga** untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Sejak ditetapkan pada tahun 2003, hingga saat ini belum ada penetapan daerah penyangga untuk kawasan Taman Nasional Sembilang.

C. KONSEP AKSI KEMITRAAN PADA AREA MODEL 1: KAWASAN HUTAN DANGKU-MERANTI



1. Fokus Area

Cakupan wilayah pada area model ini memperlihatkan bentang kawasan berhutan mulai dari sebelah barat yang merupakan area konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI/Hutan Harapan). Bagian utara Hutan Harapan seluas 46.385 Ha membujur di wilayah Provinsi Jambi, disambung dengan luasan 52.170 Ha pada area model di bawah naungan KPHP Unit IV Meranti. KPHP Meranti memiliki luasan 244.162 Ha, yang terdiri dari 134.596 Ha luasan hutan produksi, 97.587 Ha hutan produksi terbatas dan 20.081 Ha hutan lindung. Dalam kerangka Perhutanan Sosial, di wilayah KPHP Meranti telah terbangun dua Hutan Desa, pertama di Desa Lubuk Bintialo seluas 4.992 Ha dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan kedua di Desa Pangkalan Bulian seluas 1.500 Ha dengan skema Kemitraan antara KPH dan Gapoktan. KPHP Meranti berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Dangku seluas 47.996,45 Ha di sebelah timur. Area model ini secara administratif terletak di 7 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu: Kecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa dan Tungkal Jaya.

KPHP Meranti berada dalam batas administrasi Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir. Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Meranti periode 2015-2024 disebutkan luasan areal yang telah diberikan ijin pengelolaan adalah 208.521 Ha, sedangkan areal yang tidak/belum dibebani izin pengelolaannya adalah wilayah tertentu seluas 35.642 Ha (*lihat peta konsesi KPHP Meranti pada halaman berikut*).



Ekosistem alami KPHP Meranti didominasi oleh hutan lahan kering dimana akasia, ekaliptus, jabon, sungkai, parkat, menggiris, medang, terap, pulai, putat, merawan, bernai, petanang, petaling, kelapung, meranti, bulian, kelat, kempas, pasang adalah beberapa jenis-jenis penyusun hutan yang ada. Satwa yang hidup di dalam area KPHP Meranti antara lain: harimau sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), ungko (*Hylobates Agilis*), beruk (*Macaca Namestrina*), beruang madu (*Helarctus Malayanus*), rusa sambar (*Cervus unicolor*), kancil (*Tragulus Kanchil*), elang putih (*Haliaeetus leucogaster*), enggang (*Buceros sp.*), ayam hutan (*Gallus sp.*), raja udang (*Alcedo sp.*) dan ular kobra (*Naja sp.*).

SM Dangku adalah kawasan konservasi yang secara geografis terletak pada posisi 103°38'-104°4' Bujur Timur dan 2°04'-2°30' Lintang Selatan. SM Dangku ditetapkan sebagai suaka margasatwa berdasarkan SK 866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 jo. SK 454/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 dengan luas 47.996,45 Ha.


SM Dangku memiliki tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan jenis flora yang didominasi Famili Dipterocarpaceae antara lain meranti (*Shorea spp.*), pulai (*Alstonia spp.*), jelutung (*Dyera spp.*), durian (*Durio sp.*) dan terentang. Selain itu terdapat flora jenis-jenis lainnya seperti manggaris (*Kompasea sp.*), tembesu (*Fagraea fagrans*), merbau (*Instia binua*), medang (*Litsea sp.*), merawan (*Hopea mangarawan*), balam, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti rotan (*Calamus sp.*), resak, pandan, dan semak belukar.

	<p>Harimau sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) menjadi sasaran utama konservasi (<i>key spesies</i>) SM Dangku karena termasuk satwa liar yang dilindungi dan termasuk kategori <i>red list</i> IUCN dengan status <i>critically endangered</i>. Selain itu terdapat beberapa satwa lain seperti gajah sumatera (<i>Elephas maximus sumatranus</i>), beruang madu (<i>Helarctos malayanus</i>), tapir (<i>Tapirus indicus</i>), rusa sambar (<i>Rusa unicolor</i>), kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), trenggiling (<i>Manis javanica</i>), landak (<i>Hystrix brachyura</i>), babi hutan (<i>Sus scrofa</i>), monyet ekor panjang (<i>Macaca fascicularis</i>), buaya (<i>Crocodylus spp.</i>), dan beberapa satwa burung dilindungi seperti rangkong (<i>Buceros sp.</i>), elang putih (<i>Haliaeetus leucogaster</i>) dan raja udang (<i>Alcedo sp.</i>).</p>
<p>2. Isu Strategis</p>	<p>Sebaran kawasan berhutan dalam bentang alam di area model ini sekaligus menunjukkan fragmentasi habitat dan keterancaman populasi mamalia besar seperti harimau sumatera, gajah sumatera, beruang madu dan tapir.</p> <p>Kawasan restorasi ekosistem PT REKI dan kawasan konservasi SM Dangku sama-sama menghadapi masalah pembalakan liar, perambahan kawasan, konflik pengelolaan kawasan dan juga konflik manusia dengan satwa liar.</p> <p>Keberadaan KPHP Meranti, yang sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan produksi, di antara kedua kawasan tersebut sesungguhnya memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi KPHP Meranti dalam mendorong pihak swasta pemegang ijin konsesi untuk dapat berperan dan terlibat aktif dalam pengembangan koridor konservasi satwa, pelestarian kawasan ekosistem esensial dan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.</p> <p>Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan ini masih menghadapi permasalahan mendasar antara lain: tingkat kemiskinan yang masih tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya dan rendahnya kualitas layanan dasar, dan akses masyarakat atas sumber daya dan lahan yang minim.</p> <p>Tata ruang pemegang izin pada KPHP Meranti pasti akan membagi wilayah dan fungsi pengelolaan areal konsesi menjadi ruang tanaman pokok, ruang tanaman kehidupan dan ruang areal konservasi/perlindungan. Hingga saat ini pola penataan ruang ini belum diselenggarakan secara memadai, dan diperparah dengan beberapa kasus konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat dengan pihak swasta dan pemerintah.</p>
<p>3. Inisiatif yang Sudah/Sedang Berkembang</p>	<p>Intervensi pada area model ini antara lain: dukungan produksi furnitur rotan di Desa Pangkalan Bulian (2016) dan rehabilitasi HL S. Merah (2016-2017) didukung oleh GIZ-Bioclime, restorasi 100 Ha kawasan HL S. Merah dan S. Batanghari Leko di Desa Lubuk Bintialo dan Desa Pangkalan Bulian didukung oleh Yapeka (2018), serta pembinaan masyarakat perambah hutan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Transmigrasi Sumsel (2018). Sejak 2017, Proyek KELOLA SENDANG telah mengembangkan beberapa inisiatif di area model ini antara lain: (a) penyusunan Bussines Plan KPHP Meranti yang difasilitasi oleh Forum DAS; (b) pelatihan dan implementasi SMART Patrol bagi KPHP Meranti; (c) penyusunan Profil Desa dan pemetaan batas desa partisipatif, disertai dengan pelatihan pemanenan madu sialang berkelanjutan dan budidaya lebah kelulut di Desa Lubuk Bintialo dan Desa Pangkalan Bulian dengan dukungan fasilitasi dari Yayasan Puter;</p>

	<p>(d) fasilitasi pengajuan ijin Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh Gapoktan Desa Lubuk Bintialo dalam skema Perhutanan Sosial seluas 500 Ha di Desa Lubuk Bintialo; dan (e) fasilitasi penyelesaian konflik perambahan dan rehabilitasi/restorasi SM Dangku berbasis skema kemitraan multipihak, sebagai <i>role model</i> yang diajukan oleh Balai KSDA Sumatera antara lain melalui kegiatan penanaman lahan kosong pada wilayah Sungai Petai, Sungai Biduk dan Sungai Napuh secara gotong royong bersama masyarakat dengan jenis tumbuhan lokal dan jenis <i>Multi Purpose Tree Species</i> (MPTS) meliputi jelutung (<i>Dyera costulata</i>), bambang lanang (<i>Michelia champaca</i>), ketapang mini (<i>Terminalia mantaly</i>), tanjung (<i>Mimusops elengi</i>), sirsak (<i>Annona muricata</i>) dan durian (<i>Durio sp</i>), perobohan puluhan pondok yang tidak dihuni dan rusak dan penerapan pohon sela di dalam lahan yang digarap oleh masyarakat.</p>
<p>4. Tema Kemitraan</p>	<p>PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DANGKU-MERANTI SECARA INKLUSIF</p>
<p>5. Konsep Aksi Kemitraan</p>	<p>Penataan pola tata ruang para pemegang izin di KPHP Meranti yang membagi wilayah dan fungsi pengelolaan areal konsesi masing-masing menjadi ruang tanaman pokok, ruang tanaman kehidupan dan ruang areal konservasi/perlindungan merupakan celah utama bagi pengembangan aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan di area model ini. Di bawah kepemimpinan KPHP Meranti yang kuat, membangun konektivitas mulai dari wilayah kelola PT REKI yang terhubung ke wilayah SM Dangku sebagai upaya pengembangan koridor konservasi satwa dan pelestarian kawasan ekosistem esensial dapat dilakukan melalui kemitraan antar perusahaan pemegang ijin dalam perencanaan dan pengelolaan ruang konservasi/perlindungan (HCV/HCS) secara kolektif. Sedangkan kemitraan pengelolaan areal tanaman kehidupan per wilayah konsesi perusahaan diharapkan mampu menjadi ruang kemitraan produksi bersama masyarakat setempat.</p> <p>Pada areal SM Dangku, aksi kemitraan bersama masyarakat dapat terus dikembangkan untuk mendukung upaya penyelesaian konflik penggunaan lahan dan pengembangan konsep kemitraan multipihak yang dibangun Balai KSDA Sumatera Selatan sebagai <i>role model</i> pengelolaan SM Dangku.</p> <p>Aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan pada kawasan hutan Dangku-Meranti ini diharapkan mampu menciptakan model pencapaian tujuan, penetapan prioritas dan pola pengelolaan hutan yang inklusif dan memperhatikan keseimbangan aspek-aspek produksi, konservasi, sosial dan ekonomi serta juga budaya.</p>
<p>6. Potensi Aksi Kemitraan</p>	<p>a. KEMITRAAN KONSERVASI DANGKU-MERANTI</p> <p>Terminologi 'kemitraan konservasi' pada usulan aksi kemitraan ini dimaknai lebih luas, tidak terbatas pada batasan PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Perdirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/ 6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Batasan 'kemitraan konservasi' mencakup segala bentuk inisiatif kemitraan antara pemerintah-swasta-masyarakat yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati kehutanan di wilayah KPHP Meranti dan SM Dangku.</p>

Kemitraan konservasi Dangku-Meranti antara lain akan diwujudkan dalam beberapa kegiatan utama yaitu: **(i) Penguatan sistem pemantauan kawasan (SMART Patrol) secara periodik**, untuk dapat memantau secara akurat situasi dan kondisi kawasan; **(ii) Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) koridor satwa³**, yang menghubungkan kembali Hutan Harapan, wilayah KPHP Meranti dengan kawasan konservasi SM Dangku yang bertujuan untuk mengatasi fragmentasi habitat mamalia besar di wilayah ini, terutama habitat dan jalur migrasi harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*); **(iii) Restorasi/rehabilitasi kawasan berbasis masyarakat**, terutama pada areal kritis Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah di wilayah KPHP Meranti seluas 2.442 Ha (21,5% dari total luas HL) dan pada areal kritis seluas 13.396 Ha⁴ di wilayah SM Dangku (27,91% dari total luasan) sesuai dengan Rencana Pemulihan Ekosistem SM Dangku 2017-2021; dan **(iv) Pengendalian ancaman kebakaran lahan dan hutan berbasis masyarakat**.

b. RESOLUSI PERAMBAHAN KAWASAN SM DANGKU



Pengelolaan SM Dangku mengalami tekanan akibat gangguan pada kawasan berupa pembalakan liar, perambahan, tumpang tindih peta kawasan dengan perusahaan sekitar serta penambangan minyak ilegal.

³ Tata Ruang Pulau Sumatera (Perpres No. 13/2012) menyebutkan bahwa koridor ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antar kawasan konservasi.

⁴ Areal kritis SM Dangku terdiri dari areal belukar 1.244,57 Ha, tanah terbuka 754,66 Ha, pemukiman 753,76 Ha, hutan tanaman 772,63 Ha, perkebunan 9.871,07 Ha.

	<p>Perambahan kawasan dan konversi lahan hutan menjadi pemukiman dan pertanian merupakan ancaman terbesar bagi keutuhan kawasan. Perambahan di SM Dangku total luasan 2.406,1 Ha yang dihuni oleh 961 KK terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu: kelompok Sungai Petai (555 KK di areal seluas 1.248,8 Ha), Sungai Biduk (139 KK di 312,8 Ha), Sungai Napuh (242 KK di 544,5 Ha) dan Rebon Jaro (25 KK di 300 Ha). Pemukim yang merambah kawasan SM Dangku terbesar berasal dari Lampung (Mesuji dan Tulang Bawang) dan sebagian kecil pendatang dari Pulau Jawa dan desa sekitar. Sebagian besar lahan digunakan sebagai areal pertanian/perkebunan untuk ubi kayu (singkong), karet, dan tanaman buah-buahan seperti nangka dan pisang. Pemukim di wilayah ini juga telah melengkapi diri dengan fasilitas umum seperti musholla, sekolah, pemakaman, bahkan terdapat tenaga kesehatan yang bertempat tinggal didalam kawasan.</p> <p>Merujuk pada Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, pola penyelesaian penguasaan tanah di kawasan konservasi dilakukan melalui <i>resettlement</i> (relokasi) ke luar kawasan. Balai KSDA Sumatera Selatan telah mulai berupaya menyelesaikan masalah perambahan dan pemulihan ekosistem melalui kemitraan multipihak sebagai role model sejak tahun 2018.</p> <p>Resolusi permasalahan perambahan di dalam kawasan konservasi merupakan proses yang kompleks dan sensitif meskipun dasar hukum penanganannya cukup jelas, sehingga diharapkan aksi kemitraan menjadi terobosan dan inovasi yang mampu menjembatani pihak Balai KSDA, pemerintah daerah setempat dan masyarakat untuk menemukan bentuk solusi yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dilandasi dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM.</p>
	<p>c. PENGUATAN AKSES KELOLA SUMBER DAYA MASYARAKAT MELALUI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL</p>
	<p>Berbasis kerangka kerja Perhutanan Sosial berdasarkan PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial terdapat peluang pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui beberapa skema, yaitu: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan skema Kemitraan. Area potensial untuk kegiatan Perhutanan Sosial pada KPHP Meranti terdapat pada luasan 35.642 Ha yang meliputi Blok HL–Pemanfaatan dan Blok HP–Pemberdayaan. Jika ditambah dengan area yang belum terbebani ijin usaha akan terdapat total sekitar 60 ribu hektare. Pada areal KPHP telah terbangun dua Hutan Desa, di Desa Lubuk Bintialo seluas 4.992 Ha dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan di Desa Pangkalan Bulian seluas 1.500 Ha dengan skema Kemitraan antara KPH dan Gapoktan. Selain 500 Ha wilayah Perhutanan Sosial dengan skema HKm yang sedang diusulkan Gapoktan di Desa Lubuk Bintialo dengan dukungan fasilitasi oleh Proyek KELOLA SENDANG, Beberapa inisiatif Perhutanan Sosial lain yang tengah dikembangkan adalah: usulan Gapoktan dengan skema HTR di Desa Lubuk Bintialo dan Desa Pagar Desa masing-masing seluas 500 Ha. KPHP Meranti juga telah mengidentifikasi potensi tambahan luasan Perhutanan Sosial baru di KPHP Meranti di wilayah Desa Lubuk Bintialo (500 Ha), Pangkalan Bulian (2.500 Ha), Desa Pagar Desa (2,500 Ha) dan Desa Keban (250 Ha).</p>


	<p>Penguatan akses kelola masyarakat terhadap sumberdaya lahan tidak hanya sekedar berhenti pada perolehan akses legal terhadap kawasan hutan, namun juga harus dibarengi dengan beberapa kegiatan utama sebagai berikut: (i) Penguatan kapasitas kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengelola Hutan (KMPH), karena diyakini bahwa hanya dalam kelompoklah dapat dibangun nilai-nilai kelompok, misalnya kegotongroyongan, kebersamaan, kerjasama, tanggung renteng, dalam rangka membangun tujuan, target dan rencana kerja kelompok dan pembelajaran bersama; (ii) Penguatan akses permodalan dan pemasaran usaha masyarakat yang menyertai upaya penguatan kapasitas kelembagaan KPMH di atas; (iii) Pengembangan pola agroforestry yang sesuai dengan kondisi setempat, yang akan lebih menawarkan stabilitas penghasilan melalui diversifikasi komoditas, antara lain dapat berupa pohon penghasil kayu, MPTS, hijauan makanan ternak (HMT), dikombinasikan dengan jenis tanaman merambat dan tanaman bawah serta peternakan dan diupayakan di bawah skema kemitraan usaha antara masyarakat, KPH, perusahaan dan investor; (iv) Fasilitasi pengajuan Legalitas Perhutanan Sosial, untuk inisiatif-inisiatif yang telah diuraikan sebelumnya di atas; dan (v) Pemberdayaan inklusif-kolaboratif Wong Kubu, terutama yang menetap di di Desa Lubuk Bintialo dan di Desa Sakosuban maupun yang masih hidup berpindah-pindah dengan memberikan wilayah tinggal dan ruang penghidupan yang dapat dimanfaatkan secara legal.</p>
	<p>d. PENCIPTAAN RANTAI BISNIS YANG INKLUSIF</p>
	<p>Skema bisnis inklusif adalah pola bisnis perusahaan yang melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat setempat dalam rantai nilai, produksi dan pemasaran perusahaan, baik masyarakat sebagai penyedia lahan, pemasok bahan baku, mitra plasma, pemasok/vendor kebutuhan lainnya, karyawan, distributor dan lainnya. Penerapan skema ini diharapkan mampu mendorong perusahaan pemegang konsesi di wilayah KPHP Meranti memberikan kontribusi bagi peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat setempat, terutama yang tinggal di Kecamatan Batanghari Leko, Sanga Desa, Bayung Lencir dan Babat Supat.</p> <p>Selama ini dukungan perusahaan pemegang konsesi di wilayah KPHP Meranti kepada masyarakat di sekitar areal konsesi selain melalui pemberian peluang kerja masih terbatas melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR). Skema bisnis inklusif diyakini akan memiliki dampak yang lebih signifikan dan permanen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan CSR yang masih bersifat karitatif.</p> <p>Penciptaan rantai bisnis yang inklusif juga menjadi bagian dari upaya pengurangan dan mitigasi konflik sosial dengan masyarakat dan pilar penting bagi transformasi perilaku sektor bisnis menjadi lebih berkelanjutan. Penciptaan rantai bisnis yang inklusif dapat dimulai dengan kajian rantai nilai dan kebutuhan barang dan jasa perusahaan/karyawan yang bisa dipasok oleh masyarakat setempat beserta penetapan standar pasokannya, yang kemudian disertai dengan kontribusi perusahaan bagi penguatan kapasitas teknis produksi dan manajemen usaha masyarakat setempat.</p>

7. Tata Kelola Lanskap pada Area Model


Tata kelola lanskap berkelanjutan pada area model kawasan hutan Dangku-Meranti ini di koordinasikan oleh **PSU-PIU Kelola Sendang** pada tingkat provinsi dan **Pokja Pembangunan Hijau Kabupaten Musi Banyuasin** (SK Bupati No. 68/KPTS-BAPPEDA/2018 tentang Kelompok Kerja Pembangunan Hijau tanggal 29 Januari 2018) pada tingkat kabupaten. Sedangkan guna membangun perencanaan dan kesepakatan multi pihak yang partisipatif serta untuk memantau dan mengawal aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan pada tingkat tapak, tata kelola pada area model akan dikoordinasikan melalui **Forum Dangku** yang mewakili kepentingan pemangku kepentingan multi pihak pada kawasan ini. Forum Dangku sebelumnya merupakan forum konservasi SM Dangku yang diinisiasi oleh Balai KSDA Provinsi sejak sebelum tahun 2014.

Para pemangku kepentingan utama pada area model ini adalah: KPHP Meranti, perusahaan pemegang konsesi pada wilayah KPHP Meranti (terutama PT REKI), Balai KSDA Provinsi, pemerintah dan masyarakat desa setempat, (terutama komunitas Wong Kubu). Sedangkan pemangku kepentingan pendukung tata kelola pada area model ini mencakup: DPMD Kabupaten, DLH Kabupaten, Satgas Penanganan dan Penyelesaian Konflik Agraria Kabupaten, DLHP Provinsi, Dishut Provinsi, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi, LSM (HaKI, Lingkar Hijau, Serikat Petani Transmigrasi, Belantara, Yapeka, dll), UNSRI, APHI, GAPKI, dll.

D. KONSEP AKSI KEMITRAAN PADA AREA MODEL 2: KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT SUNGAI MERANG – SUNGAI NGIRAWAN



<p>1. Fokus Area</p>	<p>Area model Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang – Sungai Ngirawan mewakili tipologi ekosistem gambut pada Lanskap Sembilang-Dangku. Area model ini dibatasi oleh Sungai Merang dan Sungai Kepayang (Peta KHG 2017). Wilayah KHG ini termasuk dalam area Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang yang sebelumnya dikoordinasikan di bawah Tim Koordinasi Pengelolaan Konservasi (SK Bupati Musi Banyuasin No 046/2004).</p> <p>Kedua sungai utama yang mengalir di kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang, yaitu Sungai Merang dan Sungai Kepayang merupakan anak Sungai Lalan yang bermuara di Semenanjung Banyuasin. Sejumlah sungai/anak sungai di pesisir TN Sembilang berhulu pada kawasan hutan rawa gambut ini. Wetlands International Indonesia Programme (WI-IP) dan South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP-EU) telah melakukan kajian penyebaran gambut di dalam kawasan ini pada tahun 2004-2006. Hasil yang diperoleh dari studi tersebut menunjukkan bahwa ketebalan lapisan gambut di kawasan ini bervariasi antara kurang dari 1 meter hingga 7 meter. Dari keseluruhan luas 271.000 Ha, sekitar 210.000 Ha diantaranya adalah lahan gambut, dimana setidaknya terdapat 2 kubah gambut utama, yaitu di antara Sungai Merang dan Sungai Kepayang, serta di antara Sungai Kepayang dan hulu-hulu sungai yang bermuara ke TN Sembilang.</p> <p>KHG S. Merang – S. Ngirawan ditetapkan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.130/Menlhk/Setjen/ Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Luas KHG S. Merang – S. Ngirawan adalah 82.021 Ha dengan fungsi lindung seluas 47.480 Ha dan fungsi budi daya seluas 34.541 Ha. Seluas 74.474 Ha (90,8%) dari KHG S. Merang – S. Ngirawan terletak di dalam kawasan kelola KPHP Lalan Mendis, dan sisanya seluas 7.546 Ha (8,2%) terletak di Areal Penggunaan Lain (APL). Sebagian besar wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian kecil di sebelah timur laut berada di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin.</p> <p>Meskipun masuk dalam 9 KHG prioritas restorasi BRG di Provinsi Sumatera Selatan, terutama karena parahnya tingkat kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang lalu, wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan sesungguhnya merupakan kawasan dengan fungsi produksi, baik untuk wilayah yang berada di bawah pengelolaan KPHP Lalan Mendis maupun wilayah APL yang diperuntukkan bagi areal perkebunan.</p> <p>Diawali dengan beroperasinya perusahaan pemegang ijin HPH sampai dengan tahun 2000-an, kini wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan telah terbagi dan dibebani dengan ijin-ijin Hutan Tanaman Industri dan pertambangan pada wilayah di bawah naungan KPHP Lalan-Mendis, yaitu: PT Wahana Lestari Makmur Sukses (dengan total luasan konsesi di dalam maupun di luar KHG S. Merang – S. Ngirawan 14.099 Ha), PT Rimba Hutani Mas (total luasan konsesi 67.100 Ha) dan PT Tripupa Jaya (total luasan konsesi 21.995 Ha).</p> <p>Pada areal KHG S. Merang – S. Ngirawan juga terdapat sebagian wilayah Hutan Desa Muara Merang (dengan total luasan 7.250 Ha) dan sebagian kecil wilayah Hutan Desa Kepayang (dengan total luasan 5.170 Ha).</p>
-----------------------------	---



SK Pencadangan Areal Kerja (PAK) **Hutan Desa Muara Merang** terbit pada 21 Januari 2010. Menteri Kehutanan mengeluarkan SK Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa Muara Merang dengan No. 54/2010 menjadikan hutan desa ini menjadi hutan desa pertama di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 7.250 Ha. HD Muara Merang terletak di sisi utara Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir. Walaupun rencana pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat pada HD Muara Merang yang seluruh wilayahnya terletak pada lahan gambut telah terbangun bahkan sejak tahun 2006, namun kondisi HD Muara Merang kini telah rusak parah akibat pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, serta perambahan hutan, terutama konversi hutan menjadi lahan pemukiman dan malahan menjadi tempat tinggal para perambah.

Pada wilayah KHG ini dibawah koordinasi KPHP Lalan Mendis juga terdapat konsesi PT Global Alam Lestari (GAL) berdasarkan SK Menhut No. SK.494/Menhut-II/2013 perihal Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP Karbon dan/atau PAN Karbon) pada HP seluas 22.280 Ha yang berada pada Kelompok Hutan Sungai Lalan untuk jangka waktu 25 tahun hingga tahun 2037. Areal konsesi PT GAL sebagian besar merupakan wilayah kubah gambut dari KHG S. Merang – S. Ngirawan.

Sedangkan pada kawasan KHG S. Merang – S. Ngirawan yang berada di wilayah APL, beroperasi perusahaan kelapa sawit PT Mentari Subur Abadi (PT Indofood Group) dengan total luasan konsesi sebesar 55.200 Ha.

<p>2. Isu Strategis</p>	<p>KHG S. Merang – S. Ngirawan sebagai salah satu area model pada Lanskap Sembilang-Dangku merupakan kawasan utama restorasi gambut BRG yang berada sepenuhnya di lahan konsesi perusahaan dan sebagian kecil di wilayah Hutan Desa. Dari 2,49 juta Ha wilayah prioritas kerja BRG, 1,4 juta Ha diantaranya terletak di wilayah konsesi. Tidak seperti pada wilayah lindung maupun APL/kawasan kelola masyarakat, BRG tidak dapat bekerja secara langsung pada lahan gambut prioritas restorasi yang berada di wilayah konsesi, BRG hanya dapat melakukan intervensi melalui supervisi dan asistensi kepada perusahaan dalam upaya merestorasi gambut di wilayah operasi masing-masing. Upaya restorasi gambut pada wilayah konsesi akan sangat bersandar pada inisiatif perusahaan itu sendiri.</p> <p>Pada sisi yang lain, dalam menjalankan usahanya dalam satu kesatuan sistem hidrologis gambut ini, perusahaan akan membutuhkan sistem pengelolaan air yang mampu menjamin tingkat produksi yang diharapkan, sistem pengelolaan air yang jika dikelola dengan baik juga akan menghindarkan perusahaan dari resiko besar kebakaran hutan dan lahan. Integrasi sistem pengelolaan air perlu dilakukan pada skala satu kesatuan hidrologis gambut, tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, begitu pula pengelolaan kewajiban lingkungan lainnya seperti penetapan HCV ataupun perlindungan terhadap sempadan sungai.</p> <p>Pada aspek sosial kemasyarakatan, terdapat permasalahan khusus area model ini, khususnya di Desa Muara Merang dan Desa Kepayang yang terdiri dari Dusun 1 Kepayang dan Dusun 2 Kepayang. Di seberang Sungai Kepayang terdapat pemukiman, berada di wilayah administrasi Desa Muara Merang, namun lebih dikenal sebagai Dusun 3 Kepayang karena aksesnya yang lebih mudah. Selain 3 dusun tersebut, di Desa Kepayang terdapat pemukiman di areal perusahaan (PT Mentari Subur Abadi dan PT Wahana Lestari Makmur Sukses). Desa Muara Merang terdiri dari 3 dusun resmi dan beberapa pemukiman tidak resmi. Dusun resmi tersebut adalah Dusun Bakung, Dusun Pemekaran dan Dusun Tebung Harapan. Sedangkan pemukiman tidak resmi adalah Bina Desa, Buring, dan pemukiman di dalam areal perusahaan PT Pinang Wit Mas. Masyarakat di kedua desa ini dulunya adalah para pencari ikan, mengolahnya dengan sederhana dan memasarkannya hingga ke Jambi. Mencari kayu dan rotan telah menjadi tradisi lama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membuka ladang. Namun aktivitas ekonomi tersebut berubah drastis sejak adanya perusahaan hutan. Kelangkaan jenis mata pencaharian dan minimnya akses pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat di area model ini kemungkinan besar menjadi sebab tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan selain memang masih rendahnya mutu pelayanan dasar oleh pemerintah daerah setempat.</p>
<p>3. Inisiatif yang Sudah/Sedang Berkembang</p>	<p>Pelatihan dan pembentukan brigade kebakaran hutan telah dimulai sejak tahun 2003-2008 didukung oleh Uni Eropa, diikuti dengan penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang oleh Pemerintah Daerah Musi Banyuasin didukung oleh Wetlan dan Wahana Bumi Hijau (2006), pengembangan demplot restorasi lahan gambut oleh GTZ MRPP (2008-2009), perlindungan kawasan gambut dan pencegahan kebakaran hutan di kubah gambut Merang, Kec. Bayung Lencir didukung oleh Yayasan Bumi Tanah Air bersama PT GAL (2017).</p>

	<p>Sedangkan Proyek KELOLA SENDANG telah dan tengah mengembangkan beberapa inisiatif pada area model ini sejak tahun 2017, antara lain:</p> <p>(a) penguatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Desa Muara Merang yang difasilitasi oleh Yayasan Puter;</p> <p>(b) pengembangan agroekologi dalam bentuk kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk produksi pangan di Desa Muara Medak bekerjasama dengan UPTD Dinas Pertanian Musi Banyuasin dan selanjutnya akan dikembangkan skala demplot agroekologi di Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir dan Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batanghari Leko;</p> <p>(c) pengembangan Bisnis Plan KPHP Lalan Mendis yang difasilitasi oleh Daemeter dan HaKI berupa rencana 'Bisnis Hijau' mengenai pengembangan mekanisme kredit karbon berbasis masyarakat (skema Plan Vivo) pada kawasan HD Muara Merang dan HD Kepayang dan pengembangan pola <i>agroforestry</i> berbasis jelutung dan kopi, serta pengembangan komoditi yang adaptif dengan lahan gambut seperti nilam, kenaf, rotan, jamur tiram, dll⁵;</p> <p>(d) peningkatan kapasitas budi daya dan penanganan paska panen bagi <i>smallholder</i> di desa-desa berlahan gambut di sekitar KPHP Lalan Mendis, yaitu di Desa Mangsang untuk komoditas kelapa sawit dan Desa Mendis untuk komoditas karet; dan (e) dukungan bagi pengembangan <i>Integrated Water Management System (IWMS)</i> yang bertujuan untuk menjalin keterpaduan antar perusahaan di lingkup wilayah KHG S. Merang – S.Ngirawan dalam pengelolaan air secara terpadu dengan melibatkan tim ahli dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB).</p>
<p>4. Tema Kemitraan</p>	<p>PENGELOLAAN KONSESI LAHAN GAMBUT SECARA BERKELANJUTAN</p>
<p>5. Konsep Aksi Kemitraan</p>	<p>Area model KHG S. Merang – S. Ngirawan ini memiliki karakteristik khusus, di mana seluruh wilayahnya terbagi habis dalam ijin usaha, sehingga aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek produksi, konservasi/restorasi, sosial dan ekonomi penduduk lokal serta aspek pemajuan kebudayaan pada lahan gambut ini harus dibangun berpondasikan skema kemitraan antar perusahaan pemegang konsesi di bawah kepemimpinan kuat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.</p> <p>Kepemimpinan pemerintah daerah yang kuat akan menjadi kunci terwujudnya kemitraan antar perusahaan yang setara, dialogis dan saling menghormati, selain untuk memastikan agar kepentingan ekonomi perusahaan tetap bersanding seimbang dengan pemenuhan aspek perikehidupan lainnya, yaitu kelestarian daya dukung lingkungan dan kontribusi operasi perusahaan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.</p> <p>Disamping fokus pada pengembangan praktek/model restorasi dan pemanfaatan lestari lahan gambut di wilayah konsesi, aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan pada area model ini juga akan mendukung pengembangan bentuk-bentuk perekonomian masyarakat dan pemajuan kebudayaan yang berbasis pada pemahaman atas karakteristik khusus lahan gambut.</p>

⁵ Untuk pengembangan kenaf, telah terdapat kemitraan antara KPHP Lalan Mendis dengan PT Hutan Bumi Lestari (2017) melalui pola tanam *agroforestry* jelutung dan kenaf seluas 350 Ha dari total rencana sebesar 2.000 Ha.

	<p>Pada akhirnya, diharapkan model pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan di areal konsesi ini dapat diangkat dan dipublikasikan lebih luas, mengingat sebagian besar lahan gambut Indonesia terletak di wilayah-wilayah konsesi perusahaan, dimana BRG tidak dapat melakukan intervensi secara langsung. Upaya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan pada wilayah konsesi akan sangat mengandalkan inisiatif mandiri maupun kolektif/kemitraan yang tumbuh dari perusahaan-perusahaan dan kelompok masyarakat dalam satu kesatuan wilayah gambut dengan sistem pengelolaan hidrologis yang tidak mungkin saling terpisahkan.</p>
<p>6. Potensi Aksi Kemitraan</p>	<p>a. INTEGRASI SISTEM TATA KELOLA AIR ANTAR PERUSAHAAN</p> <p>Aksi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memperkuat kerjasama antar perusahaan yang berada di lingkup KHG S. Merang – S. Ngirawan untuk mengelola sumberdaya yang ada secara terpadu dan berkelanjutan dalam kesatuan hubungan ekologis yang tidak bisa dipisahkan oleh batas-batas konsesi. Aliran air, pergerakan satwa liar, penyebaran hama dan penyakit tanaman, potensi bencana seperti banjir dan kebakaran lahan merupakan dinamika ekologis yang tidak dapat terfragmentasi berdasarkan area konsesi perusahaan. Pola pemanfaatan air dapat berbeda-beda antara satu jenis budi daya dengan kenis budi daya lainnya, misalnya pola pemanfaatan air pada kawasan HTI yang berbeda dengan pola pemanfaatan air di perkebunan kelapa sawit, areal pertanian masyarakat atau kawasan restorasi.</p> <p>Potensi konflik antar pemegang ijin konsesi inilah yang sesungguhnya mendasari gagasan aksi kemitraan bagi pengintegrasian sistem pengelolaan air dalam wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan, antara lain melalui pengembangan model sistem tata kelola air lintas perusahaan yang diharapkan dapat menentukan jumlah kebutuhan debit air, jumlah dan posisi sekat kanal dan sekat lahan pada kawasan ini. Aksi kemitraan ini diharapkan dapat didukung sepenuhnya oleh PT Global Alam Lestari, PT Mentari Subur Abadi, PT Wahana Lestari Makmur Sukses, PT Rimba Hutani Mas dan PT Tri Pupa Jaya.</p> <p>b. RESTORASI GAMBUT TERPADU PADA AREAL KONSESI</p> <p>Salah satu aspek yang harus dikelola oleh perusahaan perkebunan dan HTI adalah pengelolaan lingkungan hidup di dalam areal kerja mereka. Salah satu isu terpenting dalam pengelolaan lingkungan pada areal ini adalah pengendalian dan penanganan kebakaran lahan gambut. Selain itu pengelolaan yang harus dilakukan adalah berupa perlindungan sempadan sungai ataupun pengelolaan areal HCV. Pada area perusahaan yang ada pada satu KHG, maka kegiatan pengelolaan lingkungan ini seharusnya dilakukan secara kolektif, terpadu dalam satu agenda kemitraan restorasi gambut pada areal kosnesi. Restorasi gambut pada area model ini akan dilakukan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain: (i) Pemetaan resiko kebakaran pada KHG; (ii) Pemetaan areal perlindungan dan rehabilitasi gambut; (iii) Pengembangan sistem pengendalian kebakaran bersama; (iv) Penyusunan rencana aksi restorasi/rehabilitasi gambut terpadu dalam KHG; dan (v) Pengembangan sistem pemantauan terpadu.</p>

c. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT GAMBUT

Ekosistem gambut mempunyai karakteristik yang sangat khas termasuk potensi pengembangan ekonominya. Era potensi gambut sebagai penghasil kayu-kayu berkualitas tinggi seperti berbagai jenis meranti dan kayu ulin telah usai dan saat ini yang tersisa adalah ekosistem rawa gambut sekunder yang lebih terbuka. Potensi dasar yang tersedia saat ini adalah lahan yang terbuka dan potensi perikanan sungai dan rawa gambut. Selain itu masyarakat Desa Muara Merang dan Desa Kepayang mempunyai pekerjaan yang tidak mudah: meneruskan pengelolaan Hutan Desa yang pernah mereka usulkan dan telah dikabulkan oleh pemerintah.

Untuk memanfaatkan potensi yang ada maka akan dilakukan upaya-upaya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya gambut antara lain: **(i) Pengembangan usaha pengolahan ikan rawa gambut**, yang akan memprioritaskan keterlibatan kelompok perempuan sebagai pengelolanya; **(ii) Pengembangan komoditas pertanian/perkebunan yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut**, disertai dengan peningkatan input teknologi yang dibutuhkan terutama untuk komoditas alternatif seperti nanas, koro pedang, nyamplung dan beragam tanaman sayur dan buah; **(iii) Dukungan bagi pengembangan usaha masyarakat gambut lainnya**, misalnya kerajinan purun, serat nanas, pengembangan konsep mina purun, dll; **(iv) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha masyarakat**, mulai dari tingkatan kelompok hingga skala kawasan perdesaan sesuai dengan tipologi kesatuan hidrologis gambut; **(v) Pengembangan skema bisnis inklusif**, dimana petani dan perusahaan akan bekerjasama dengan prinsip-prinsip hubungan yang berkeadilan dalam hal berbagi manfaat dan resiko; **(vi) Fasilitasi konsolidasi dan integrasi program CSR dan perencanaan dan penganggaran desa (Dana Desa)**, yang dilakukan demi memaksimalkan manfaat dan dampak yang dapat diperoleh oleh masyarakat desa; dan **(vii) Revitalisasi pengelolaan Hutan Desa**, yang sampai saat ini belum menunjukkan kinerja yang memadai, bahkan HD dianggap mempercepat rusaknya kawasan gambut, padahal HD jika dikelola dengan baik berpotensi tinggi bagi pengembangan perekonomian masyarakat.

d. PEMAJUAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT GAMBUT

Hubungan masyarakat yang tinggal di kawasan gambut dengan lingkungan sekitarnya sangatlah dekat, interaksinya terjadi setiap saat dengan unsur-unsur alam yang ada. Hasil interaksi masyarakat dengan ekosistem gambut akan melahirkan budaya-budaya khas kehidupan masyarakat gambut yang tercermin pada pengetahuan lokal, teknologi dan peralatan sederhana, dan kesenian masyarakat dalam bentuk lagu, syair, tarian bahkan makanan yang khas bagi masyarakat gambut.


Aksi kemitraan pemajuan kebudayaan masyarakat gambut didasarkan pada **UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan** yang memandatkan semua pemangku kepentingan di area model ini harus ikut serta tidak hanya dalam mempertahankan ikatan historis masyarakat dengan lingkungannya, tidak hanya melestarikan dan melindungi budaya dan seni gambut yang telah ada; namun juga berusaha untuk memperbarui dan memajukan segenap bentuk kebudayaan dan kesenian masyarakat gambut setempat.

7. Tata Kelola Lanskap pada Area Model

Tata kelola lanskap berkelanjutan pada area model KHG Sungai Merang – Sungai Ngirawan ini di koordinasikan oleh **PSU-PIU Kelola Sendang** pada tingkat provinsi dan **Pokja Pembangunan Hijau Kabupaten Musi Banyuasin** (SK Bupati No. 68/KPTS-BAPPEDA/2018 tentang Kelompok Kerja Pembangunan Hijau tanggal 29 Januari 2018) pada tingkat kabupaten. Sedangkan guna memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kesepakatan para pihak serta untuk melakukan pemantauan yang partisipatif pada tingkat tapak, dipandang perlu untuk mengembangkan sebuah **Forum Merang-Ngirawan** yang akan mewakili kepentingan para pihak di dalam kawasan area model ini. Kepemimpinan pemerintah daerah yang kuat terutama diharapkan dapat diambil oleh DLH Kabupaten, TRGD Kabupaten, dan/atau Dishut Provinsi.

Para pemangku kepentingan utama pada area model ini adalah: perusahaan pemegang konsesi pada wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan (terutama PT GAL, perusahaan HTI dan perkebunan kelapa sawit lainnya), KPHP Lalan Mendis, pemerintah dan masyarakat desa setempat (termasuk HD Muara Merang dan HD Kepayang). Sedangkan pemangku kepentingan pendukung tata kelola pada area model ini mencakup: DPMD Kabupaten, DLH Kabupaten, TRGD Kabupaten (yang sedang didorong pembentukannya), DLHP Provinsi, Dishut Provinsi, TRGD Provinsi dan LSM yang bekerja pada area model ini (WBH, HaKI, dll), UNSRI, APHI, GAPKI, dll.


E. KONSEP AKSI KEMITRAAN PADA AREA MODEL 3: KAWASAN PENYANGGA TN SEMBILANG DI KEC. BANYUASIN II DAN KARANG AGUNG ILIR



1. Fokus Area

Area model kawasan penyangga Taman Nasional Sembilang terletak di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir (sebagai kecamatan pemekaran dari Kecamatan Banyuasin II) di Kabupaten Banyuasin. Wilayah area model ini mencakup kawasan TN Sembilang seluas 198.067 Ha dan wilayah di luar TN Sembilang seluas 126.303 Ha.


TN Sembilang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Banyuasin II dan merupakan kawasan pesisir, rawa pasang surut dan sempadan sungai dengan sebaran ketinggian 0-2 meter di atas permukaan laut. Akses ke wilayah ini masih didominasi oleh sarana transportasi sungai. Wilayah Kecamatan Banyuasin II di sekitar TN Sembilang merupakan kawasan hutan produksi, perkebunan, dan perdesaan. Kawasan hutan produksi di wilayah ini berada di dalam KPHP Lalan Mendis.



Kecamatan Banyuasin II pada tahun 2018 mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Sebelum pemekaran, kecamatan ini mempunyai wilayah seluas 370.740 Ha dan terbagi menjadi 17 desa yang 8 desa diantaranya berbatasan langsung dengan kawasan TN Sembilang, yaitu: Desa Tanah Pilih, Desa Sungsang 4, Desa Sungsang 2, Desa Tabala Jaya, Desa Sumber Rejeki, Desa Majuria, Desa Karangsari dan Desa Jatisari. Selain penduduk desa, terdapat masyarakat yang tidak tercatat sebagai penduduk salah satu desa namun tinggal di dalam kawasan TN Sembilang. Pemukiman di dalam kawasan TN Sembilang meliputi Terusan Dalam, Tanjung Birik, Simpang Ngirawan (Merawan), Sungai Bungin dan bagan-bagan ikan di perairan pantai. Desa Tanah Pilih yang sebelumnya masuk dalam kawasan kini sudah dalam status enclave.

Komoditas pertanian yang berkembang di wilayah kecamatan ini adalah padi dan palawija. Terdapat areal panen padi seluas 15.242 Ha. Sedangkan untuk komoditas perkebunan terdapat kelapa dan sawit. Produksi kelapa 3.350 ton/tahun dan sawit 303 ton/tahun. Wilayah ini juga merupakan sentra produksi perikanan dengan produksi yang mencapai 62.013 ton/tahun.

Sesuai PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai **Daerah Penyangga** untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Sejak ditetapkan pada tahun 2003, hingga saat ini belum ada penetapan daerah penyangga untuk kawasan Taman Nasional Sembilang.



2. Isu Strategis

Selain memberikan karakteristik wilayah hilir sungai dan pesisir pada Lanskap Sembilang-Dangku, area model ini jelas menggambarkan irisan dan ruang tarik-menarik antara tujuan konservasi TN Sembilang, kepentingan perusahaan pemegang konsesi di bawah KPHP Lalan Mendis yang beroperasi di kawasan penyangga dan berbatasan langsung dengan TN Sembilang, dan dimensi kebutuhan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat setempat di kawasan penyangga TN Sembilang, yang tinggal di wilayah administrasi Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir dan di luar wilayah KPHP Lalan Mendis. Tarik menarik kepentingan tersebut tampak pada beberapa ragam permasalahan yang timbul di kawasan ini, antara lain: konflik pemanfaatan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan, ancaman kebakaran hutan dan lahan yang besar pada kawasan gambut, degradasi ekosistem hutan dan lahan gambut, konflik antara manusia dan satwa, serta minimnya akses masyarakat atas pemanfaatan sumber daya dan lahan.

Terkait dengan ekosistem pesisir dan mangrove, area model ini menghadapi ancaman perambahan kawasan konservasi dan degradasi ekosistem mangrove hasil dari konversi lahan bakau menjadi tambak-tambak budi daya, serta tumpukan sampah, terutama sampah plastik, di muara sungai, pesisir pantai dan laut lepas yang terbawa dari aktivitas rumah tangga dan pengelolaan sampah masyarakat yang tidak lestari mulai dari kawasan hulu sungai dan kawasan pemukiman yang dilewatinya.

<p>3. Inisiatif yang Sudah/Sedang Berkembang</p>	<p>Cukup banyak dukungan pihak non-pemerintah dalam pengelolaan TN Sembilang. Wetlands I-IP melalui Program The Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia/CCFPI (2001-2007) merupakan salah satu program yang paling berpengaruh dalam pengukuhan taman nasional. Paska pengukuhan, Konsorsium Bentang Alam Sembilang (KIBAS) yang beranggotakan HaKI, WBH, Wetlands I-IP dan Khatulistiwa Hijau dengan dukungan dari TFCA Sumatera melakukan riset terkait kondisi tutupan lahan hutan, habitat dan populasi harimau sumatera dan kondisi sosial masyarakat, perlindungan ekosistem mangrove dan gambut melalui peningkatan kapasitas TN Sembilang, pemberdayaan masyarakat, program pemantauan satwa dan edukasi (2014-2018). Dalam kegiatan restorasi kawasan TN Sembilang, JICA mengusung proyek bertajuk Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas (2010-2015) di Resort Solok Buntu. Selanjutnya di tahun 2018 TN Sembilang memasuki babak baru sebagai Zona Inti Cagar Biosfer Berbak- Sembilang yang dimotori oleh LIPI dan KLHK. Selain itu di tahun ini terdapat inisiatif pengelolaan sampah di Dusun Sembilang dan pengembangan ekowisata di Desa Sungsang 4 dari Yayasan Belantara.</p> <p>Terdapat juga inisiatif yang melibatkan sektor swasta, diantaranya adalah patroli bersama serta dukungan perusahaan yang berbatasan dengan kawasan TN Sembilang dengan cara menempatkan area HCV nya di area yang berdekatan/ berbatasan dengan taman nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung area konsesi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di TN Sembilang. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Rimba Hutani Mas, PT Tripupa Jaya. Area dan PT Sumber Hijau Permai yang area HCV-nya merupakan habitat harimau sumatera.</p> <p>Sejak 2017, Proyek KELOLA SENDANG melakukan beberapa inisiatif di area model ini, diantaranya adalah: (a) pemetaan partisipatif di Desa Tabala Jaya dan Dusun Sembilang yang difasilitasi oleh Yayasan Puter; (b) pembibitan mangrove di Dusun Sembilang; (c) dukungan bagi implementasi SMART Patrol dan pemasangan Camera Trap untuk memantau keberadaan satwa prioritas harimau sumatera, keduanya di kawasan TN Sembilang; (d) rehabilitasi lahan hutan mangrove di Resort Solok Buntu; (e) pengembangan bisnis sosial berbasis pemanfaatan sampah di Dusun Sembilang.</p>
<p>4. Tema Kemitraan</p>	<p>PENGUATAN FUNGSI PENYANGGA KAWASAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG</p>
<p>5. Konsep Aksi Kemitraan</p>	<p>Area model ini didominasi oleh kawasan TN Sembilang yang berdasarkan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi. Hal ini mencerminkan disamping fungsi utama taman nasional sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA), terdapat juga fungsi lain terkait dengan penghidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi TN Sembilang tidak terlepas dari kondisi kawasan sekitarnya yang berbatasan dengan HTI, perkebunan sawit dan pemukiman.</p>

	<p>Dipahami bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan/atau pada skala lanskap yang lebih luas.</p> <p>Perambahan hutan akibat tekanan kemiskinan misalnya, tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya penegakan hukum. Dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) telah mencanangkan cara baru pengelolaan kawasan konservasi, yang antara lain menekankan bahwa kawasan konservasi kini harus dikelola pada unit pemangkuan terkecil (<i>Resort-Based Management</i>). dan masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek dilandasi dengan penghormatan terhadap HAM, adat dan budaya masyarakat setempat. Cara baru pengelolaan kawasan konservasi akan menyeimbangkan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, peningkatan mata pencaharian masyarakat serta pengembangan kemitraan konservasi multi pihak.</p> <p>Walaupun pemerintah dan pemerintah daerah belum menetapkan daerah penyangga untuk kawasan TN Sembilang, dukungan bagi pencapaian tujuan konservasi TN Sembilang, serta aksi kemitraan penguatan fungsi penyangga taman nasional harus dapat dimaknai sebagai peluang untuk mempertahankan keberlangsungan produksi perusahaan dan peningkatan kesejahteraan dan layanan dasar bagi masyarakat setempat pada saat yang sama.</p>
<p>6. Potensi Aksi Kemitraan</p>	<p>a. PENETAPAN DAN PERENCANAAN DAERAH PENYANGGA TN SEMBILANG</p> <p>Usulan aksi kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan peran para pihak di sekitar kawasan dalam pelestarian keanekaragaman hayati di dalam kawasan TN Sembilang. Hal ini merupakan amanah dari PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, khususnya pasal 44 yang berbunyi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai Daerah Penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Daerah penyangga ini dapat berupa kawasan hutan, tanah negara ataupun tanah yang dibebani hak.</p> <p>Penetapan daerah penyangga perlu juga diikuti dengan penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga yang diharapkan dapat menjadi basis sinergi dari rencana pengelolaan kawasan konservasi dan rencana pembangunan daerah. Penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga ini merupakan peluang untuk mendorong partisipasi banyak pihak, terutama KPHP Lalan Mendis dan perusahaan pemegang konsesi didalamnya yang berbatasan langsung dengan TN Sembilang, dalam pelestarian kawasan konservasi yang diintegrasikan dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Perusahaan pemegang konsesi di bawah naungan KPHP Lalan Mendis yang kawasan konsesinya berbatasan langsung dengan TN Sembilang diharapkan dapat mengembangkan wilayah HCV yang terkoneksi di sepanjang wilayah perbatasan dengan TN Sembilang.</p>

	<p>b. PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN KAWASAN TERPADU</p>
	<p>Inisiatif ini bertujuan untuk membangun/mengembangkan sistem pemantauan/monitoring yang lebih efektif dan efisien dengan melibatkan pihak-pihak lain selain TN Sembilang, yaitu masyarakat (kader konservasi/lingkungan) dan juga perusahaan (terutama departemen lingkungan) yang beroperasi di sekitar dan berbatasan langsung dengan TN Sembilang, melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan sebagai dorongan bagi tumbuhnya keterlibatan perusahaan-perusahaan yang ada di lokasi area model.</p> <p>Sistem pemantauan kawasan terpadu akan tersusun dalam 2 instrumen utama, yaitu: (i) Sistem Sosial (Kelembagaan), yang mengatur hubungan antar pihak, dan pola pelaporan dan (ii) Sistem Informasi, yang berisi tentang perangkat teknologi, sistem input dan olah data yang akan dipergunakan. Sistem monitoring ini paling tidak akan memantau kasus-kasus berikut: pembalakan liar, perambahan kawasan, perburuan satwa dilindungi, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran perairan (sungai dan rawa) dan kasus lainnya yang dianggap penting. Sistem ini akan menghasilkan output berupa data situasi dan kondisi lapangan secara periodik, yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum dan gangguan pada kawasan taman nasional.</p>
	<p>c. PENGELOLAAN ZONA KHUSUS DUSUN SEMBILANG</p>
	<p>Dusun Sembilang adalah salah satu pemukiman di dalam kawasan TN Sembilang. Dusun Sembilang merupakan sebuah dusun yang secara administratif menjadi bagian dari Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin II. Letak Dusun Sembilang terpisah jauh wilayahnya dari wilayah Desa Sungsang 4 dengan luas wilayah sekitar 35 Ha. Jumlah penduduk Dusun Sembilang menurut pendataan pada tahun 2017 adalah 1.340 jiwa dengan 372 KK. Mata pencaharian sebagian penduduk di dusun ini terkait dengan perikanan tangkap. Dusun Sembilang telah ditetapkan sebagai zona khusus dalam kawasan TN Sembilang. Zona Khusus adalah bagian dari taman nasional yang karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah tinggal kelompok masyarakat dan terdapat sarana penunjang kehidupan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional.</p> <p>Permasalahan yang dihadapi masyarakat di dusun ini adalah permasalahan terkait ketiadaan air bersih, pengelolaan sampah yang buruk, fasilitas pendidikan yang minim, dan jenis mata pencaharian penduduk yang sangat terbatas. Status dusun ini sebagai Zona Khusus membuat dusun ini memerlukan perhatian khusus dan dukungan dari para pihak terutama pemerintah desa setempat dalam mengembangkan model pemanfaatan zona khusus taman nasional yang lestari.</p>
	<p>d. PEMANFAATAN HHBK PESISIR DAN LAUT BERKELANJUTAN</p>
	<p>Saat ini sumber daya pesisir dan laut di kawasan TN Sembilang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun pemanfaatan tersebut belum memiliki legalitas, sehingga menjadi hambatan dalam mengakses program-program pemerintah.</p>

	<p>Kondisi ini membuat masyarakat tidak mendapatkan peningkatan pengetahuan mengenai teknik penangkapan dan pengolahan hasil laut yang berkelanjutan dan nilai tambah yang diperoleh masyarakat dari hasil laut tetaplah minim. Diperlukan aksi kemitraan para pihak, baik dari Balai TN Sembilang (TNBS), pemerintah daerah maupun swasta dan masyarakat untuk mendukung usaha TN Sembilang dalam mewujudkan kelestarian ekosistem pesisir dan laut sekaligus memberdayakan masyarakat setempat.</p> <p>e. PENGEMBANGAN ECO-EDUCATION CENTER</p> <p>Kawasan TN Sembilang merupakan zona inti dalam Kawasan Cagar Biosfer Berbak-Sembilang yang ditetapkan pada 25 Juli 2018. Pengakuan ini diambil pada sidang ke-30 The Man and Biosphere International Co-ordinating Council (MAB-ICC) UNESCO di Palembang, Sumatera Selatan. Konsekuensi dari penetapan ini adalah kawasan ini akan menjadi perhatian dunia. Pengembangan pemanfaatan kawasan ini untuk pendidikan dan pariwisata menjadi suatu kebutuhan. Diperlukan aksi kemitraan para pihak untuk mewujudkan hal ini. Salah satu potensi pendidikan dan wisata di kawasan TN Sembilang adalah Resort Solok Buntu. Resort ini sebelumnya merupakan area tambak masyarakat. Pada tahun 2010-2015, JICA menginisiasi sebuah proyek yang melakukan uji coba penanaman mangrove pada areal bekas tambak seluas 200 Ha. Proyek ini juga membangun infrastruktur arboretum seluas 2,72 Ha yang menampung 28 jenis mangrove. Arboretum tersebut juga dilengkapi mangrove trail untuk kepentingan wisata. Namun sayangnya fasilitas tersebut terbengkalai pasca selesainya proyek. Pihak TN Sembilang tidak memiliki cukup sumberdaya untuk mengelola fasilitas tersebut.</p> <p>Aksi kemitraan dalam pengembangan Edu-Ecotourism Center di Resort Solok Buntu bertujuan untuk melestarikan ekosistem mangrove, mengembangkan fungsi pendidikan dan pariwisata taman nasional, dan membuka peluang mata pencaharian bagi masyarakat setempat.</p>
<p>7. Tata Kelola Lanskap pada Area Model</p>	<p>Tata kelola lanskap berkelanjutan pada area penyangga kawasan TN Sembilang ini di koordinasikan oleh PSU-PIU Kelola Sendang pada tingkat provinsi dan Pokja Pembangunan Hijau Kabupaten Banyuasin (SK Bupati No. 105/KPTS/BAPPEDA-LITBANG/2018 tentang Kelompok Kerja Pembangunan Hijau tanggal 30 Januari 2018) pada tingkat kabupaten. Sedangkan guna memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kesepakatan para pihak serta untuk melakukan pemantauan yang partisipatif pada tingkat tapak, dipandang perlu untuk mengembangkan sebuah Forum Sembilang yang akan mewakili kepentingan para pihak di dalam area model ini.</p> <p>Para pemangku kepentingan utama pada area model ini adalah: Balai TN Sembilang (TNBS), KPHP Lalan Mendis, perusahaan pemegang konsesi pada wilayah KPHP Lalan Mendis yang berbatasan langsung dengan kawasan taman nasional, pemerintah dan masyarakat desa setempat (termasuk pemerintah dusun Sembilang). Sedangkan pemangku kepentingan pendukung tata kelola pada area model ini mencakup: DPMD Kabupaten, DLH Kabupaten, DLHP Provinsi, Dishut Provinsi, dan LSM LSM yang bekerja pada area model ini (HaKI, KIBAS, Belantara, Simpul dll), UNSRI, APHI, GAPKI, dll.</p>

Lampiran

RINGKASAN KONSEP AKSI KEMITRAAN PADA 3 AREA MODEL
LANSKAP SEMBILANG DANGKU

<p>Area Model 1:</p> <p>Kawasan Hutan Dangku-Meranti</p>	<p>Tema Kemitraan:</p> <p>PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DANGKU-MERANTI SECARA INKLUSIF</p> <p>Penataan pola tata ruang para pemegang izin di KPHP Meranti yang membagi wilayah dan fungsi pengelolaan areal konsesi masing-masing menjadi ruang tanaman pokok, ruang tanaman kehidupan dan ruang areal konservasi/perlindungan merupakan celah utama bagi pengembangan aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan di area model ini. Dibawah kepemimpinan KPHP Meranti yang kuat, membangun konektivitas mulai dari wilayah kelola PT REKI yang terhubung ke wilayah SM Dangku sebagai upaya pengembangan koridor konservasi satwa dan pelestarian kawasan ekosistem esensial dapat dilakukan melalui kemitraan antar perusahaan pemegang izin dalam perencanaan dan pengelolaan ruang konservasi/perlindungan (HCV/HCS) secara kolektif. Sedangkan kemitraan pengelolaan areal tanaman kehidupan per wilayah konsesi perusahaan diharapkan mampu menjadi ruang kemitraan produksi bersama masyarakat setempat.</p> <p>Pada areal SM Dangku, aksi kemitraan bersama masyarakat dapat terus dikembangkan untuk mendukung upaya penyelesaian konflik penggunaan lahan dan pengembangan konsep kemitraan multipihak yang dibangun Balai KSDA Sumatera Selatan sebagai <i>role model</i> pengelolaan SM Dangku.</p> <p>Aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan pada kawasan hutan Dangku-Meranti ini diharapkan mampu menciptakan model pencapaian tujuan, penetapan prioritas dan pola pengelolaan hutan yang inklusif dan memperhatikan keseimbangan aspek-aspek produksi, konservasi, sosial dan ekonomi serta juga budaya.</p> <p>Potensi Aksi Kemitraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemitraan konservasi Dangku-Meranti, b. Resolusi perambahan kawasan SM Dangku, c. Penguatan akses kelola sumber daya masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial, d. Penciptaan rantai bisnis yang inklusif.
<p>Area Model 2:</p> <p>Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang – Sungai Ngirawan</p>	<p>Tema Kemitraan:</p> <p>PENGELOLAAN KONSESI LAHAN GAMBUT SECARA BERKELANJUTAN</p> <p>Area model KHG Sungai Merang – Sungai Ngirawan ini memiliki karakteristik khusus, di mana seluruh wilayahnya terbagi habis dalam ijin usaha, sehingga aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek produksi, konservasi/restorasi, sosial dan ekonomi penduduk lokal serta aspek pemajuan kebudayaan pada lahan gambut ini harus dibangun berpondasikan skema kemitraan antar perusahaan pemegang konsesi di bawah kepemimpinan kuat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.</p>

	<p>Kepemimpinan pemerintah daerah yang kuat akan menjadi kunci terwujudnya kemitraan antar perusahaan yang setara, dialogis dan saling menghormati, selain untuk memastikan agar kepentingan ekonomi perusahaan tetap bersanding seimbang dengan pemenuhan aspek perikehidupan lainnya, yaitu kelestarian daya dukung lingkungan dan kontribusi operasi perusahaan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.</p> <p>Disamping fokus pada pengembangan praktek/model restorasi dan pemanfaatan lestari lahan gambut di wilayah konsesi, aksi kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan pada area model ini juga akan mendukung pengembangan bentuk-bentuk perekonomian masyarakat dan pemajuan kebudayaan yang berbasis pada pemahaman atas karakteristik khusus lahan gambut.</p> <p>Pada akhirnya, diharapkan model pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan di areal konsesi ini dapat diangkat dan dipublikasikan lebih luas, mengingat sebagian besar lahan gambut Indonesia terletak di wilayah-wilayah konsesi perusahaan, dimana BRG tidak dapat melakukan intervensi secara langsung. Upaya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan pada wilayah konsesi akan sangat mengandalkan inisiatif mandiri maupun kolektif/kemitraan yang tumbuh dari perusahaan-perusahaan dan kelompok masyarakat dalam satu kesatuan wilayah gambut dengan sistem pengelolaan hidrologis yang tidak mungkin saling terpisahkan.</p> <p>Potensi Aksi Kemitraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Integrasi sistem tata kelola air antar perusahaan, b. Restorasi gambut terpadu pada areal konsesi, c. Pengembangan ekonomi masyarakat gambut, d. Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Gambut.
<p>Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Sembilang di Kec. Banyuasin II dan Karang Agung Ilir</p>	<p>Tema Kemitraan: PENGUATAN FUNGSI PENYANGGA KAWASAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG</p> <p>Dipahami bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan/atau pada skala lanskap yang lebih luas.</p> <p>Perambahan hutan akibat tekanan kemiskinan misalnya, tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya penegakan hukum. Dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Ditjen KSDAE telah mencanangkan cara baru pengelolaan kawasan konservasi, yang antara lain menekankan bahwa kawasan konservasi kini harus dikelola pada unit pemangkuan terkecil (<i>Resort-Based Management</i>). dan harus menempatkan masyarakat sebagai subyek dilandasi dengan penghormatan terhadap HAM, adat dan budaya masyarakat setempat. Cara baru pengelolaan kawasan konservasi akan menyeimbangkan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, peningkatan mata pencaharian masyarakat serta pengembangan kemitraan konservasi multi pihak.</p>

Walaupun pemerintah dan pemerintah daerah belum menetapkan daerah penyangga untuk kawasan TN Sembilang, dukungan bagi pencapaian tujuan konservasi TN Sembilang, serta aksi kemitraan penguatan fungsi penyangga taman nasional harus dapat dimaknai sebagai peluang untuk mempertahankan keberlangsungan produksi perusahaan dan peningkatan kesejahteraan dan layanan dasar bagi masyarakat setempat pada saat yang sama.

Potensi Aksi Kemitraan:

- a. Penetapan dan perencanaan daerah penyangga TN Sembilang,**
- b. Pengembangan sistem pemantauan kawasan terpadu,**
- c. Pengelolaan zona khusus Dusun Sembilang,**
- d. Pemanfaatan HHBK pesisir dan laut berkelanjutan,**
- e. Pengembangan Eco-Education Center.**